



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Palakka Kecamatan Barru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan

metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.

11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Palakka Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Palakka yaitu 36,33 km² (tiga puluh enam koma tiga puluh tiga kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Palakka Kecamatan Barru dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru :
 - a. dimulai dari TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Desa Anabanua dengan Kelurahan Coppo dan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 2.117 m (dua ribu seratus tujuh belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan dan kebun sejauh 1.925 m (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan mengikuti pematang sawah dan melewati hutan sejauh 2.067 m (dua ribu enam puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 2.807 m (dua ribu delapan ratus tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan; dan
 - f. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 2.834 m (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2008-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Palakka dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Kabupaten Soppeng.
- (2) Segmen Batas antara Desa Palakka Kecamatan Barru dengan Desa Galung Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 703 m (tujuh ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 466 m sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sejauh 963 m (sembilan ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang sawah;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 418 m (empat ratus delapan belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan kampung sejauh 385 m (tiga ratus delapan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sejauh 216 m (dua ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun dan mengikuti sungai sejauh 832 m (delapan ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 577 m (lima ratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sungai;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 627 m (enam ratus dua puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir sungai;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 594 m (lima ratus sembilan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu nol) yang terletak pada pinggir sungai;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati kebun sejauh 1.043 m (seribu empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir sungai;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai dan melewati kebun sejauh 1.826 m (seribu delapan ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga

- titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu dua) yang terletak pada pinggir sungai;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.675 m (seribu enam ratus tujuh puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-013 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol satu tiga) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - o. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.528 m (seribu lima ratus dua puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2009-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar tujuh tiga titik satu dua garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Galung dengan Desa Palakka Kecamatan Barru dan Kabupaten Soppeng.
- (3) Segmen Batas antara Desa Palakka Kecamatan Barru dengan Desa Tompo Kecamatan Barru :
- a. dimulai dari TK 73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol sembilan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Desa Palakka dengan Desa Galung Kecamatan Barru;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 324 m (tiga ratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 609 m (enam ratus sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada kebun;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun dan hutan sejauh 876 m (delapan ratus tujuh puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan dan kebun sejauh 968 m (sembilan ratus enam puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.03.2006-03.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada kebun; dan
 - f. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan pematang sawah sejauh 439 m (empat ratus tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik

satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada pematang sawah dan merupakan simpul Batas antara Desa Tompo dengan Kelurahan Sepee dengan Desa Palakka Kecamatan Barru.

(4) Segmen Batas antara Desa Palakka Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru :

- a. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan dan kebun sejauh 1.701 m (seribu tujuh ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada kebun dan merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Desa Tompo dan Kelurahan Sepee Kecamatan Barru.

(5) Segmen Batas antara Desa Palakka Kecamatan Barru dengan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru :

- a. dimulai dari TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Desa Anabanua dengan Kelurahan Coppo dan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.207 m (seribu dua ratus tujuh meter) sampai pada TK 73.11.03.1005-03.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.444 m (seribu empat ratus empat puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.03.1005-03.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai; dan
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 2.761 m (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Palakka dengan Kelurahan Sepee dan Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Palakka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Palakka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Disetujui tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid Pemas	
Disetujui tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA PALAKKA
KECAMATAN BARRU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU

1. DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU DENGAN DESA ANABANUA, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.03.1001-03.1005-03.2006-03.2008-000	119°	40'	52.132 " BT	4°	26'	49.718 " LS	797560.40 8	9507906.92 7
TK.73.11.03.2006-03.2008-001	119°	41'	54.086 " BT	4°	27'	18.932 " LS	799468.47 7	9507001.97 1
TK.73.11.03.2006-03.2008-002	119°	42'	51.907 " BT	4°	27'	41.783 " LS	801249.74 4	9506293.01 8
TK.73.11.03.2006-03.2008-003	119°	43'	45.373 " BT	4°	27'	59.479 " LS	802897.21 1	9505742.94 8
TK.73.11.03.2006-03.2008-004	119°	44'	16.129 " BT	4°	29'	18.482 " LS	803837.01 3	9503310.89 3
TK.73.11.03.2006-03.2008-73.12-000	119°	45'	47.244 " BT	4°	29'	13.205 " LS	806648.60 8	9503462.54 3

2. DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU DENGAN DESA GALUNG, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000	119°	42'	10.252 " BT	4°	24'	45.321 " LS	799984.43 2	9511721.94 3
TK.73.11.03.2006-03.2009-001	119°	42'	24.548 " BT	4°	25'	0.840 " LS	800423.77 3	9511243.31 0
TK.73.11.03.2006-03.2009-002	119°	42'	21.209 " BT	4°	25'	9.412 " LS	800319.79 2	9510980.18 2
TK.73.11.03.2006-03.2009-003	119°	42'	22.775 " BT	4°	25'	29.755 " LS	800365.83 0	9510354.70 6
TK.73.11.03.2006-03.2009-004	119°	42'	33.566 " BT	4°	25'	36.507 " LS	800698.01 5	9510145.94 9
TK.73.11.03.2006-03.2009-005	119°	42'	29.196 " BT	4°	25'	48.104 " LS	800561.88 6	9509789.95 1
TK.73.11.03.2006-	119°	42'	36.057	4°	25'	49.370	800773.42	9509750.26

03.2009-006			" BT			" LS	1	4
TK.73.11.03.2006-03.2009-007	119°	42'	50.797 " BT	4°	25'	52.977 " LS	801227.78 9	9509637.72 7
TK.73.11.03.2006-03.2009-008	119°	43'	3.591" BT	4°	25'	48.357 " LS	801623.01 1	9509778.28 8
TK.73.11.03.2006-03.2009-009	119°	43'	6.220" BT	4°	26'	3.819" LS	801702.38 6	9509302.69 8
TK.73.11.03.2006-03.2009-010	119°	43'	17.456 " BT	4°	26'	10.276 " LS	802048.32 9	9509102.93 7
TK.73.11.03.2006-03.2009-011	119°	43'	15.843 " BT	4°	26'	40.536 " LS	801995.13 7	9508172.96 9
TK.73.11.03.2006-03.2009-012	119°	43'	58.057 " BT	4°	27'	0.097" LS	803295.30 2	9507566.87 4
TK.73.11.03.2006-03.2009-013	119°	44'	43.453 " BT	4°	26'	33.443 " LS	804698.92 0	9508380.99 8
TK.73.11.03.2006-03.2009-73.12-000	119°	45'	26.053 " BT	4°	26'	9.898" LS	806015.93 3	9509099.89 1

3. DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU DENGAN DESA TOMPO, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.03.2006-03.2007-03.2009-000	119°	42'	10.252 " BT	4°	24'	45.321 " LS	799984.43 2	9511721.94 3
TK.73.11.03.2006-03.2007-001	119°	42'	0.882" BT	4°	24'	43.909 " LS	799695.50 6	9511766.39 3
TK.73.11.03.2006-03.2007-002	119°	41'	50.157 " BT	4°	24'	29.567 " LS	799366.21 1	9512208.44 3
TK.73.11.03.2006-03.2007-003	119°	41'	22.869 " BT	4°	24'	28.332 " LS	798524.43 0	9512249.44 4
TK.73.11.03.2006-03.2007-004	119°	40'	53.335 " BT	4°	24'	36.017 " LS	797612.39 4	9512016.51 0
TK.73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000	119°	40'	42.916 " BT	4°	24'	30.266 " LS	797291.58 7	9512194.44 2

4. DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN SEPE'E, KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.03.1004-03.1005-03.2006-000	119°	40'	6.856" BT	4°	25'	1.785" LS	796175.56 5	9511229.60 9
TK.73.11.03.1004-03.2006-03.2007-000	119°	40'	42.916 " BT	4°	24'	30.266 " LS	797291.58 7	9512194.44 2

5. DESA PALAKKA, KECAMATAN BARRU DENGAN KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.03.1001- 03.1005-03.2006- 03.2008-000	119°	40'	52.132 " BT	4°	26'	49.718 " LS	797560.40 8	9507906.92 7
TK.73.11.03.1005- 03.2006-001	119°	41'	13.998 " BT	4°	26'	17.738 " LS	798238.58 3	9508887.50 7
TK.73.11.03.1005- 03.2006-002	119°	41'	7.995" BT	4°	25'	32.623 " LS	798058.40 2	9510274.91 9
TK.73.11.03.1004- 03.1005-03.2006- 000	119°	40'	6.856" BT	4°	25'	1.785" LS	796175.56 5	9511229.60 9

PARAF HIERARKI	
Sekda	AM
Asisten II	AM
Kabag Hukum	AM
Disetujui tanggal	

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PETA BATAS DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU



SUARDI SALEH